



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR : 451.1.4 / 114 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI**  
**KABUPATEN KUDUS TAHUN 1443 H/2022 M**

**BUPATI KUDUS,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta guna meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada Jemaah Haji Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Kudus Tahun 1443 H/2022 M;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Kudus Tahun 1443 H/2022 M, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.






KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. memberikan pelayanan administrasi dan informasi haji, persiapan jemaah haji, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Kudus;
- b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemberangkatan jemaah haji dari Kabupaten Kudus ke Embarkasi serta penerimaan jemaah haji dari Debarkasi ke Kabupaten Kudus; dan
- c. melakukan pembinaan, perlindungan jemaah haji, dan pengendalian pelaksanaan operasional ibadah haji mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh petugas yang menyertai jemaah haji dari Kabupaten Kudus.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bag. ....	
4.	SubKoordinator	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal , 24 Mei 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Kudus Tahun 1443 H/2022 M.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 24 Mei 2022  
Nomor : 451.1.4/114/2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 1443 H/2022 M



No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Ketua DPRD	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
4.	Inspektur	Pengawas	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris	
8.	Subkoordinator Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Wakil Sekretaris	
9.	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Koordinator Seksi Upacara
10.	Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
11.	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
12.	Kepala Bagian Umum	Anggota	Koordinator Seksi Perlengkapan dan Dekorasi
13.	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
14.	Staf pada Bagian Umum	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk
15.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi



No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
17.	Subkoordinator Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
18.	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
19.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
20.	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	Koordinator Seksi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
21.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	7 (tujuh) orang yang ditunjuk
22.	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk
23.	Anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia/Jamiyyatul Hujjaj Kudus	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk
24.	Anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji & Umroh (KBIHU) Kudus	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk
25.	Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Umum	Anggota	Koordinator Seksi Konsumsi
26.	Anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia/Jamiyyatul Hujjaj Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
27.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk
28.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kudus	Anggota	Koordinator Seksi Pengawasan
29.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
30.	Kepala Bidang Operasional Polres Kudus	Anggota	Koordinator Seksi Keamanan
31.	Pasi Intel Kodim 0722/Kudus	Anggota	
32.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
33.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	Koordinator Seksi Kesehatan

1/2

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
34.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota	
35.	Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan	Anggota	
36.	Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia/Jamiyyatul Hujjaj Kudus	Anggota	Koordinator Seksi Pelengkapan Jemaah
37.	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
38.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
39.	Anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia/Jamiyyatul Hujjaj Kudus	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk
40.	Anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji & Umroh (KBIHU) Kudus	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Pada
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	SubKoordinator	
5.	Lainnya	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO